



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALUKU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH ,**

- Menimbang : a. bahwa Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4) Huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan

Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Maluku Tengahtahun 2024 pada Lajur 69 Kolom 2 menjadi 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 20 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

**ABDURRAHIM LESNUSSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah  
Sekretaris,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALUKU TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA		JENIS KELAMIN	KECAMATAN
	LAMA	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
1	MUHAMAD AIDAR SOPALATU		Laki-laki	AMAHAI
2	EDWARD G. LOKOLLO		Laki-laki	AMAHAI
3	MOH. YASIN LESSY		Laki-laki	AMAHAI
4	SAFRIDANI WAILISSA		Laki-laki	AMAHAI
5	ADAM LATUE		Laki-taki	AMAHAI
6	IKBAL SOWAKIL		Laki-laki	KOTA MASOHI
7	ABDUL RACHMAN SELLA		Laki-laki	KOTA MASOHI
8	CHRESTIAN MARJOS PATTY		Laki-laki	KOTA MASOHI
9	FITRIA AIDIYAH LATUCONSINA		Perempuan	KOTA MASOHI
10	SUNANDAR		Laki-laki	KOTA MASOHI
11	LUKY MELAY		Laki-laki	TEON NILA SERUA
12	AMSAL PATTIPEILOHY		Laki-laki	TEON NILA SERUA
13	HENDRI RITIAUW		Laki-laki	TEON NILA SERUA
14	HENRY DEMITRIUS REIMIASSA		Laki-laki	TEON NILA SERUA
15	NOLDYN PELMELAY		Laki-laki	TEON NILA SERUA
16	AHMAD YANI KABAKORAN		Laki-laki	TELUKELPAPUTIH
17	HENDRY SOUISA		Laki-)aki	TELUKELPAPUTIH
18	JEFRI LOHY		Laki-laki	TELUKELPAPUTIH
19	OTNIEL ARIYOSKY RENHUARD		Laki-laki	TELUKELPAPUTIH
20	RIGEN TAWURUTUBUN		Laki-laki	TELUKELPAPUTIH
21	MISKAM ALOAHIIT		Laki-laki	SERAM UTARA BARAT
22	LEONARD YESAYAS		Laki-laki	SERAM UTARA BARAT
23	IAD PALAHIDU		Laki-laki	SERAM UTARA BARAT

NO	NAMA		JENIS KELAMIN	KECAMATAN
	LAMA	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
24	AFIF AMARULLAH MAKATITA		Laki-taki	SERAM UTARA BARAT
25	YUNAN SALAPUTA		Laki-laki	SERAM UTARA BARAT
26	RINALDI PITER IPAKIT		Laki-laki	SERAM UTARA
27	ABDUL MUIS LATUCONSINA		Lakilaki	SERAM UTARA
28	RAIS SABAN, SHi		Laki-laki	SERAM UTARA
29	RUSLI ABDURAHIM		Laki-laki	SERAM UTARA
30	JULKIFLI RUMASORENG		Laki-laki	SERAM UTARA
31	AGUS SULISTIYO		Laki-laki	SERAM UTARA TIMUR KOBİ
32	OBAJA HALAMURY		Laki-laki	SERAM UTARA TIMUR KOBİ
33	AGUS SUGIARTO		Laki-laki	SERAM UTARA TIMUR KOBİ
34	SARIFAH NUR ASMA AL HAMID		Perempuan	SERAM UTARA TIMUR KOBİ
35	SANDRI MASWATU		Perempuan	SERAM UTARA TIMUR KOBİ
36	MUHUDAR RUMAU		Laki-laki	SERAM UTARA TIMUR SETI
37	ARGAM MAKATITA		Lakilaki	SERAM UTARA TIMUR SETI
38	RUSMAN TAURAN		Laki-laki	SERAM UTARA TIMUR SETI
39	NUNING NURHAYATI		Perempuan	SERAM UTARA TIMUR SETI
40	BRONKY ADOLOF PATOTNAM		Laki-laki	SERAM UTARA TIMUR SETI
41	ALCESIONA TUNANG		Perempuan	NUSALAUT
42	BARENDS WATTIMENA		Laki-laki	NUSALAUT
43	FARLING LEN TIAHAHU		Laki-laki	NUSALAUT
44	LUCKY HARWANDO LESBASSA		Laki-laki	NUSALAUT
45	MATHEOS WAIRISAL		Laki-laki	NUSALAUT
46	ALI HANAFI SALAMPESY		Laki-laki	SAPARUA
47	RENSKI PATIIASINA		Laki-taki	SAPARUA
48	HARISA TUHULELE		Perempuan	SAPARUA
49	TIRZA MANUHUTU		Perempuan	SAPARUA
50	REYNOLD CHARLES WERINUSSA		Laki-laki	SAPARUA
51	SELVI LEONORA WATTIMENA		Perempuan	SAPARUA TIMUR
52	HERVIN YAYUS WENNO		Laki-laki	SAPARUA TIMUR
53	ICHA WATTIHELW		Perempuan	SAPARUA TIMUR
54	ACHMAD ZURHAM WATTIHELW		Laki-laki	SAPARUA TIMUR
55	AGUSTINA LOUPATY		Perempuan	SAPARUA TIMUR
56	SYARIFH TUASIKAL		Laki laki	PULAU HARUKU
57	FREDY PAYER		Laki-laki	PULAU HARUKU
58	KABIR LATUPONO		Laki-laki	PULAU HARUKU
59	ABDULLAH TUHUTERU		Laki-laki	PULAU HARUKU
60	HAFIZ TUASAMU		Lakilaki	PULAU HARUKU
61	ABDUL GAWI SOPLESTUNY		Laki-laki	SALAHUTU
62	FIRMAN ZAINI KELIREY		Laki-laki	SALAHUTU

NO	NAMA		JENIS KELAMIN	KECAMATAN
	LAMA	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5
63	HULAN MAULANA OHORELLA		Laki-laki	SALAHUTU
64	RIDHA ABDILLAHI MANILET		Laki-laki	SALAHUTU
65	MAULANA AINUL YAKIN SOMOAL		Laki-laki	SALAHUTU
66	ABD GANI LUMAELA		Laki-laki	LEIHITU
67	ABU RIZAL TUHAREA		Lakitaki	LEIHITU
68	MUHAMMAD NUR TAPESSY		Laki-taki	LEIHITU
69	ZULKARNAIN HATUALA	AHMAD WIN LAYN	Laki-laki	LEIHITU
70	M. SARFAN ELY		Laki-taki	LEIHITU
71	AHMAD RIVAI SANDUAN		Laki laki	LEIHITU BARAT
72	IRENE MARLISSA		Perempuan	LEIHITU BARAT
73	FEBRY AMALIAH AYALE		Perempuan	LEIHITU BARAT
74	TAHA ELY		Laki-laki	LEIHITU BARAT
75	SALMIN SANDUAN		Laki-laki	LEIHITU BARAT
76	CANI SILAWANE		Laki-laki	TEHORU
77	SARKIA SILAWANE		Perempuan	TEHORU
78	SYARIFUDIN NAMAKULE		Laki-laki	TEHORU
79	RAHIM MAHU		Laki-laki	TEHORU
80	SALEH ELLY		Laki-laki	TEHORU
81	ABDULLAH SUAILO		Laki-laki	TELUTIH
82	DAUD LODWYK MOJENINA		Laki-laki	TELUTIH
83	DILAS ABDUL HAJI TEHUAYO, S.A.P		Laki-laki	TELUTIH
84	AHMAD TEHUAYO		Laki-laki	TELUTIH
85	ERWIN MUALO		Laki-laki	TELUTIH
86	ACHMAD R. ALI		Laki-laki	BANDA
87	ASTI SAIDEN		Perempuan	BANDA
88	FAISAL BACHMID		Laki-laki	BANDA
89	HERMAN LA DAIMU		Laki-laki	BANDA
90	ROMI LA MUSA		Laki-laki	BANDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Tengah  
Sekretaris,

